



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 857 /UN16.R/KPT/2020**

**TENTANG
PEDOMAN SELEKSI MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA MELALUI
JALUR MANDIRI**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang : bahwa untuk menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana melalui jalur mandiri sebagaimana diatur oleh Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Seleksi Mahasiswa Baru Program Sarjana Jalur Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN SELEKSI MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA MELALUI JALUR MANDIRI.**

KESATU : Menetapkan pedoman seleksi mahasiswa baru Program Sarjana melalui jalur mandiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Pedoman seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan instrumen yang digunakan oleh Panitia untuk melakukan penilaian dalam menentukan kelulusan calon mahasiswa baru Program Sarjana melalui jalur mandiri.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Juli 2020



REKTOR,
YULIANDRI
NIP-196207181988111001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 857/UN16.R/KPT/2020
TENTANG PEDOMAN SELEKSI MAHASISWA
BARU PROGRAM SARAJANA MELALUI JALUR
MANDIRI

I. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN

A. Persyaratan Umum

Peserta yang dapat mengikuti seleksi jalur mandiri tahun 2020 adalah lulusan SMA/ SMK/MA atau sederajat yang memiliki ijazah tahun 2018 dan 2019 atau sekurang-kurangnya memiliki Kartu Ujian Nasional (UNAS)/Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)/Surat Keterangan Lulus (SKL) Pendidikan Menengah tahun 2020.

B. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus untuk seleksi mandiri sebagai berikut:

1. Peserta Seleksi Mandiri Berdasarkan Kemampuan Akademik (SMBKA) dan Seleksi Mandiri Berdasarkan Prestasi Unggul (SMBPU) tidak buta warna sesuai yang disyaratkan oleh Program Studi tertentu.
2. Peserta memiliki prestasi unggul bagi peserta SMBPU, yaitu peraih prestasi pada kejuaraan/lomba tingkat internasional, nasional, atau provinsi serendah-rendahnya peringkat/juara 3, yang diperoleh dalam tiga tahun terakhir (2018-2020). Prestasi unggul mencakup:
 - a. Juara/prestasi penalaran yang diselenggarakan oleh lembaga resmi (Kementerian, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, atau BUMN);
 - b. Juara/prestasi minat dan bakat yang diselenggarakan oleh lembaga resmi (Kementerian, Pemerintah Provinsi, atau BUMN);
 - c. Prestasi sebagaimana dimaksud poin 2 huruf a dan b diraih selama pendidikan atau setelah tamat;
 - d. Prestasi tingkat internasional sebagaimana dimaksud poin 2 diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel dan diikuti minimal 4 (empat) negara.
 - e. Prestasi bidang penalaran lainnya di bidang keagamaan seperti Hafiz Al-Quran minimal 20 juz yang dibuktikan dengan sertifikat dari sekolah.

C. Waktu dan Prosedur Pendaftaran

1. Waktu

Registrasi dilakukan secara online sejak **20 Juli – 18 Agustus 2020** melalui website Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Unand Tahun Akademik (TA) 2020 pada laman <https://pmbm.unand.ac.id/>

2. Prosedur Pendaftaran

- a. Mengisi biodata singkat untuk mendapatkan Kode Pembayaran dan PIN.
- b. Setelah Kode Pembayaran diperoleh, peserta membayar uang pendaftaran Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk kelompok Saintek atau Soshum, dan Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kelompok campuran (Saintek dan Soshum), melalui bank BNI, Mandiri, Mandiri Syariah, dan Bank Nagari.
- c. Setelah pembayaran, peserta login ke laman pendaftaran untuk menginput biodata lengkap dan memilih program studi (<https://pmbm.unand.ac.id/>) dengan ketentuan:
 - 1) Setiap peserta untuk kelompok Saintek dan Soshum dapat memilih maksimal 2 (dua) Program Studi, sedangkan campuran dapat memilih maksimal 3 (tiga) Program Studi.
 - 2) Lulusan IPA dapat memilih kelompok Saintek dan/atau Soshum, sedangkan lulusan IPS/Bahasa hanya dapat memilih kelompok Soshum.
- d. Dokumen yang harus diupload:
 - 1) Untuk peserta SMBKA:
 - a) Ijazah untuk lulusan tahun 2018 dan 2019 atau UNAS/SKHUN/SKL untuk lulusan tahun 2020.
 - b) Fotocopy Nilai rapor kelas X – XII yang dilegalisasi oleh Kepala Sekolah.
 - c) Bukti prestasi akademik (minimal tingkat kabupaten/kota) yang bersifat tambahan bagi peserta SMBKA.
 - 2) Untuk peserta SMBPU:
 - a. Ijazah untuk lulusan tahun 2018 dan 2019 atau UNAS/SKHUN/SKL untuk lulusan tahun 2020;

- b. Fotocopy Nilai Rapor kelas X – XII yang dilegalisasi oleh Kepala Sekolah;
- c. Bukti prestasi berupa sertifikat/piagam/surat keterangan (minimal juara tiga tingkat provinsi).

II. KRITERIA DAN PROSES PENILAIAN

A. Penilaian Jalur SMBKA

Penilaian jalur SMBKA terdiri atas tahapan formulasi penilaian dan seleksi berdasarkan kemampuan akademik, verifikasi dokumen dan penentuan kelulusan.

1. Formulasi Penilaian

Penilaian untuk jalur SMBKA dilakukan dengan formulasi sebagai berikut:

a. Rata-rata nilai rapor semester 1-V (**proporsi nilai 35%**)

- 1) Nilai pada mata pelajaran umum yaitu matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris;
- 2) Nilai pada mata pelajaran khusus untuk bidang Sains dan teknologi (Saintek) yaitu Kimia, Fisika dan Biologi, dan untuk bidang Sosial Humaniora (Soshum) yaitu Ekonomi, Geografi, Sejarah.

b. Prestasi akademik (**proporsi nilai 15%**)

- 1) Nilai prestasi akademik sebagai juara:

KATEGORI	Juara		
	I	II	III
Internasional	100	95	90
Nasional	85	80	75
Propinsi	70	65	60
Kabupaten/Kota	55	50	45

- 2) Nilai prestasi akademik sebagai peserta:

- Peserta Internasional : 70
- Peserta Nasional : 60
- Peserta Propinsi : 50
- Tidak ada prestasi : 40

c. Reputasi sekolah (**proporsi nilai 50%**)

- 1) Rata-rata nilai SBMPTN tiga tahun terakhir dengan bobot 40%
- 2) Lulus SBMPTN tiga tahun terakhir dengan bobot 10%

3) Penentuan nilai reputasi sekolah juga dengan mempertimbangkan nilai rata-rata ujian tulis berbasis komputer (UTBK) sekolah tahun terakhir.

2. Verifikasi Dokumen

Verifikasi dokumen terdiri atas:

- a. Pengecekan dokumen nilai rapor;
- b. Pengecekan sertifikat prestasi.

3. Penentuan kelulusan

Kelulusan peserta seleksi didasarkan pada:

- a. Nilai peserta masuk dalam ranking berdasarkan kuota mandiri;
- b. Jumlah calon dalam kuota dikurangi dengan jumlah calon untuk jalur SBMPU; (jika ada)
- c. Dalam hal terjadi penumpukan calon mahasiswa yang berasal dari satu sekolah yang sama pada satu prodi, Rektor menentukan proporsi jumlah calon mahasiswa yang dapat diterima dengan memperhatikan prinsip pemerataan.
- d. pertimbangan maslahat tambahan sebagaimana diatur oleh Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 2005 dan Pasal 13 huruf b PP Nomor 37 Tahun 2009, serta wewenang Rektor dalam membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridarma perguruan tinggi dan masyarakat sebagaimana diatur oleh Permendikbud Nomor 47 Tahun 2013.

B. Penilaian Jalur SMBPU

Penilaian jalur SMBPU dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu: (1) tahap verifikasi dokumen dan interview; (2) penilaian kelayakan akademik; dan (3) penentuan dan penetapan kelulusan

1. Verifikasi dokumen dan interview

- a. Verifikasi dokumen ditujukan untuk bidang minat dan bakat melalui penelusuran kebenaran sertifikat dan lingkup perlombaan;
- b. Interview ditujukan untuk bidang penalaran bagi Hafiz Al-Qur'an melalui interview dan test hafalan Al-Qur'an

2. Penilaian kelayakan akademik

Penilaian kelayakan akademik dilaksanakan terhadap calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos pada tahap verifikasi dokumen dan interview. Penilaian kelayakan akademik meliputi:

- a. kelayakan nilai rapor untuk menempuh pendidikan pada program studi yang diminati; dan
 - b. Reputasi sekolah.
3. Penentuan dan Penetapan kelulusan
- a. Penentuan Kelulusan peserta seleksi didasarkan atas:
 - 1) Memenuhi kriteria prestasi unggul bidang bakat, minat dan penalaran;
 - 2) Memenuhi kelayakan akademik untuk menempuh pendidikan pada Program Studi yang diminati
 - b. Penetapan kelulusan peserta seleksi
Penetapan kelulusan peserta seleksi dilaksanakan melalui rapat pleno Dekan dan selanjutnya ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.



REKTOR,
REKTORULLANDRI

NIP 196207181988111001

Handwritten signature/initials